

**INOVASI LAYANAN GENERASI TUJUH BELAS DALAM
PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELETRONIK
BAGI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

YULIZA
NIM. 210802066

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuliza
NIM : 210802066
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Batang Lingkin, 07 April 2003
Alamat : Tanjung Selamat, Kec. Darussalam,
Kab. Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Yuliza

NIM. 20802066

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**INOVASI LAYANAN GENERASI TUJUH BELAS DALAM
PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELETRONIK
BAGI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

Yuliza

210802066

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Siti Nur Zalikha. M.Si

NIP. 199002282018032001

Pembimbing II



Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.

NIP. 198905182023211032

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

INOVASI LAYANAN GENERASI TUJUH BELAS DALAM PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELETRONIK BAGI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

YULIZA

NIM. 210802066

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada hari/tanggal : Selasa, 19 Agustus 2025

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

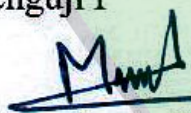
Ketua


Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

Sekretaris


Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.
NIP. 198905182023211032

Penguji I


Muazzinah, B.Sc., MPA
NIP. 198411252019032012

Penguji II


Putri Marzaniar, M.P.A
NIP. 199811022024032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan dokumen identitas penting bagi warga negara Indonesia, termasuk bagi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah memasuki usia 17 tahun. Berdasarkan data Disdukcapil Kota Banda Aceh tahun 2024, dari 3.031 pelajar usia 17 tahun, sebanyak 2.152 pelajar belum melakukan perekaman KTP-el. Kondisi ini terjadi karena pelajar SMA sering mengalami keterbatasan waktu untuk mengurus perekaman KTP-el karena aktivitas belajar di sekolah. Sehingga capaian kepemilikan KTP-el di kalangan pelajar SMA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh tidak memenuhi target. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Disdukcapil Kota Banda Aceh meluncurkan inovasi layanan Generasi Tujuh Belas (Gen_Tubel), yaitu program jemput bola ke sekolah-sekolah guna memfasilitasi perekaman KTP-el bagi pelajar SMA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan inovasi layanan Gen_Tubel serta hambatan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan inovasi layanan Gen_Tubel berjalan cukup inovatif serta berjalan dengan baik karena dari enam indikator faktor keberhasilan inovasi dari Arundel dkk, empat indikator terlaksana dengan baik yaitu tata kelola dan inovasi, sumber ide-inovasi, budaya inovasi, serta mengumpulkan data inovasi untuk inovasi tunggal. Tetapi untuk indikator kemampuan dan alat serta tujuan, hasil, pendorong dan hambatan masih perlu ditingkatkan. Pada pelaksanaan inovasi layanan Gen_Tubel terdapat hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal mencakup ketergantungan jaringan pusat, alat perekaman yang sudah tua, dan kurangnya sosialisasi. Hambatan eksternal mencakup kurangnya pemahaman pelajar SMA terhadap pentingnya kepemilikan KTP-el dan cuaca buruk. Untuk mengatasi hambatan ini, disarankan agar Disdukcapil Kota Banda Aceh melakukan peremajaan alat perekaman KTP-el, intensifikasi sosialisasi, memberikan edukasi kepada pelajar SMA, memberikan kebebasan berpakaian saat perekaman KTP-el serta melakukan penjadwalan ulang jika pelaksanaan inovasi layanan Gen_Tubel terkendala oleh cuaca buruk.

Kata Kunci: *KTP-el, Pelajar SMA, Disdukcapil, Inovasi Layanan Gen_Tubel.*

KATA PENGANTAR



Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan berkat karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Inovasi Layanan Generasi Tujuh Belas dalam Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Pelajar Sekolah Menengah Atas di Kota Banda Aceh” dengan waktu yang tepat. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh nilai mata kuliah skripsi. Selama melakukan penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat banyak dukungan, arahan, serta bimbingan dari para kerabat, dosen dan berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, M.Soc.Sc. Sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Muhammad Thalal, Lc., M. Si., M. Ed., Sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Reza Idria, M.A., Ph.D., Sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Lembaga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Muazzinah, B.SC., M.P.A., Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
7. Zakki Fuad Khalil, S.I.P., M.Si., Sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
8. Siti Nur Zalikha. M. Si. Sebagai Pembimbing I, atas perhatian, dukungan, dan koreksi yang membangun dalam menyempurnakan isi skripsi ini.
9. Dr.Taufik, S.Sos., M.Si. Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan secara intensif, arahan, serta masukan yang sangat berarti sejak tahap awal penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

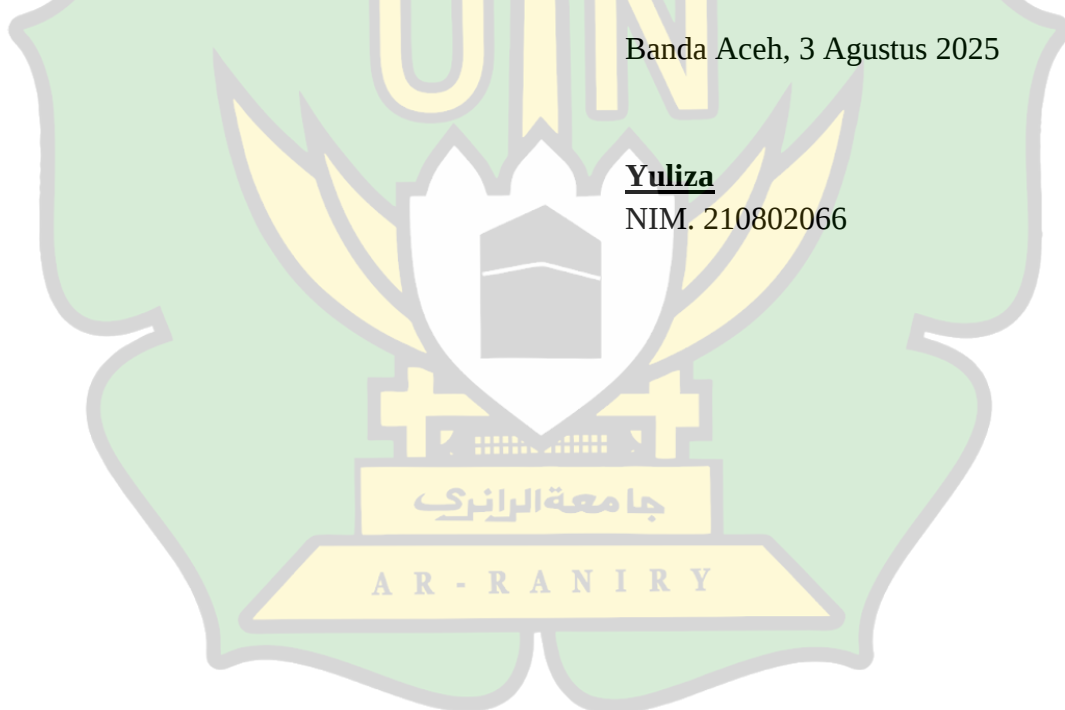
10. Segenap seluruh dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
11. Kedua orang tua tercinta yang telah menjadi sumber kekuatan, semangat, dan do'a dalam setiap langkah saya. Terimakasih atas kasih sayang yang tiada henti, dukungan moril maupun materil, serta kepercayaan yang selalu diberikan kepada saya hingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Adik-adik saya tercinta, yang senantiasa memberikan semangat, keceriaan, dan dukungan yang tulus selama proses penulisan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada diri saya sendiri, atas keteguhan hati, kesabaran, dan semangat yang tidak pernah padam dalam menghadapi setiap proses dan tantangan selama penyusunan skripsi ini.

Peneliti mengharapkan masukan dan saran yang membangun supaya menjadi pembelajaran kepada peneliti secara khusus. Pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Banda Aceh, 3 Agustus 2025

Yuliza

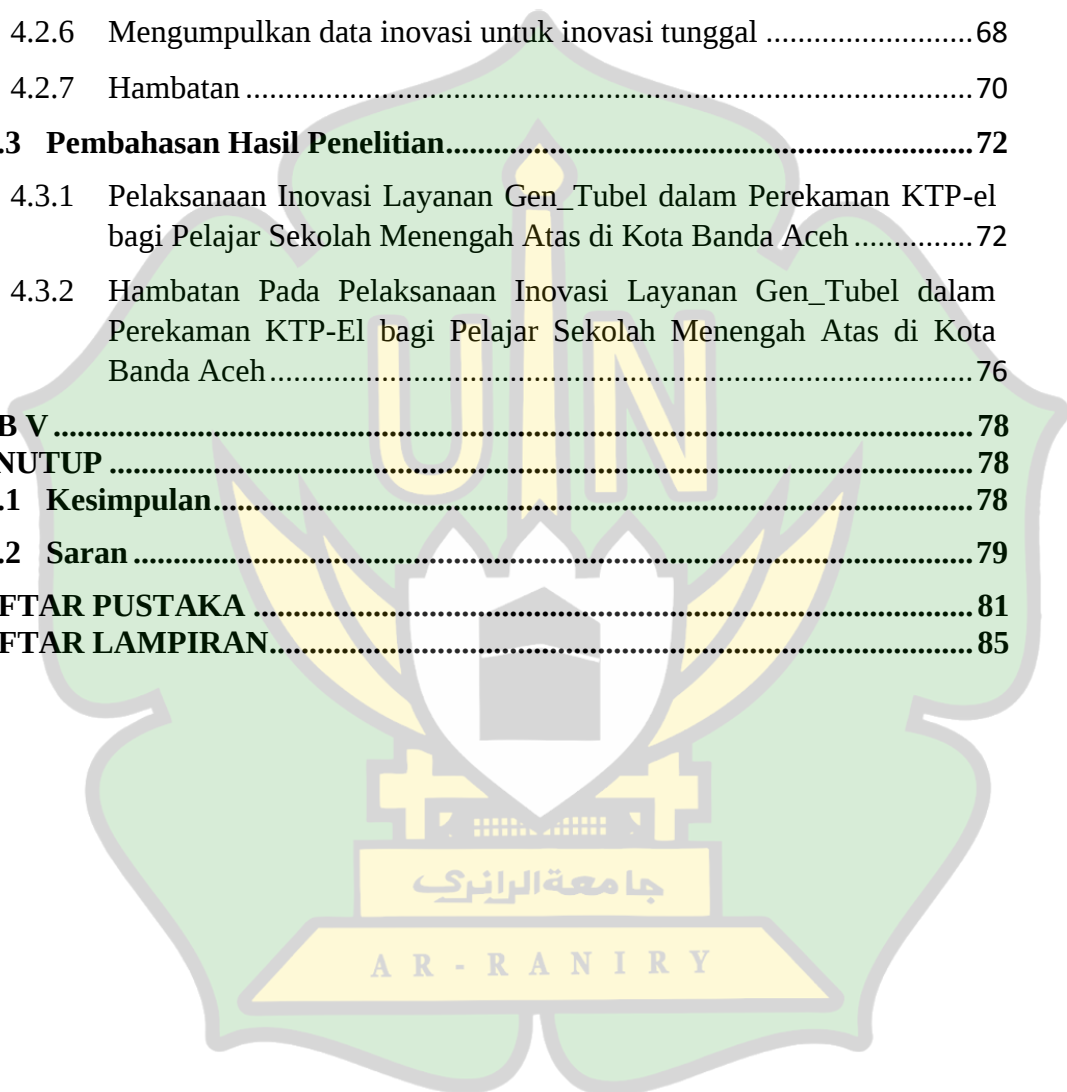
NIM. 210802066



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.2 Penelitian Terdahulu	33
2.3 Kerangka Pemikiran	38
BAB III	39
METODE PENELITIAN	39
3.1 Desain Penelitian	39
3.2 Fokus Penelitian	40
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3.4 Sumber Data Penelitian	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.7 Teknik Keabsahan Data	45
3.8 Teknik Analisis Data	46
BAB IV	48
HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	48
4.2 Hasil Penelitian	53

4.2.1	Tata kelola dan inovasi	53
4.2.2	Sumber ide-ide inovasi.....	59
4.2.3	Budaya inovasi.....	60
4.2.4	kemampuan dan alat.....	62
4.2.5	Tujuan, hasil, pendorong dan hambatan	66
4.2.6	Mengumpulkan data inovasi untuk inovasi tunggal	68
4.2.7	Hambatan	70
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	72
4.3.1	Pelaksanaan Inovasi Layanan Gen_Tubel dalam Perekaman KTP-el bagi Pelajar Sekolah Menengah Atas di Kota Banda Aceh	72
4.3.2	Hambatan Pada Pelaksanaan Inovasi Layanan Gen_Tubel dalam Perekaman KTP-El bagi Pelajar Sekolah Menengah Atas di Kota Banda Aceh.....	76
BAB V		78
PENUTUP		78
5.1	Kesimpulan.....	78
5.2	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA		81
DAFTAR LAMPIRAN.....		85



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Banda Aceh Tahun 2024	6
Tabel 2.1	Pergeseran Paradigma Model Pelayanan Publik	27
Tabel 3.1	Dimensi dan Indikator Pelaksanaan Inovasi Layanan Gen_Tubel	41
Tabel 3.2	Informan Penelitian	43
Tabel 4.1	Daftar Rekapitulasi Jumlah Rekam KTP-El Bagi Usia 17 Tahun Pelaksanaan Inovasi Layanan Gen_Tubel Bulan Agustus 2023	57
Tabel 4.2	Daftar Rekapitulasi Jumlah Rekam KTP Bagi Usia 17 Tahun Pelaksanaan Inovasi Layanan Gen_Tubel Tahun 2024.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Kantor Disdukcapil Kota Banda Aceh.....	51
Gambar 4.2	Susunan Organisasi Disdukcapil Kota Banda Aceh	52
Gambar 4.3	Rapat Rutin Pejabat Disdukcapil Kota Banda Aceh Terkait Program Gen_Tubel.....	55
Gambar 4.4	Informasi Pelayanan Gratis Oleh Disdukcapil Kota Banda Aceh	56
Gambar 4.5	Pelaksanaan Inovasi Layanan Gen_Tubel di MAN 1 Banda Aceh	63
Gambar 4.6	Alat-alat Perekaman KTP-el.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara	92
Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry	96
Lampiran 3. Surat Penelitian	97
Lampiran 4. Surat Rekomendasi Cabang Dinas Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar	98
Lampiran 5. Surat Selesai Penelitian	99
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian.....	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan tata kelola pemerintahan yang kian berubah dalam menentukan identitas diri maka Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) merupakan salah satu strategi yang diharapkan dapat menjadi pilar e-Government sehingga dapat meningkatkan perencanaan pembangunan di masa depan. Perubahan besar pada KTP elektronik adalah sistem keamanan/kontrol administratif dan teknologi informasi berdasarkan database kependudukan nasional. Penduduk hanya diizinkan memiliki satu KTP-el yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di dalamnya.

NIK adalah identitas tunggal setiap warga negara yang berlaku seumur hidup. Selanjutnya NIK akan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Paspor, dan lain sebagainya. Secara administratif KTP elektronik pada dasarnya sudah diterapkan di seluruh Indonesia sejak 2011. Ini merupakan usaha untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik demi meningkatkan mutu layanan publik dengan cara lebih efektif dan efisien.

Setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memiliki KTP-el harus segera memilikinya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 bahwa “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el”.¹

¹ Sefriani amelia Sari, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” *Undang-*

Selanjutnya pada pasal 101 huruf c tercantum bahwa “KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang ini ditetapkan berlaku seumur hidup”. Dengan adanya Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa memiliki KTP itu wajib dan berlaku seumur hidup. Didasari pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, yang secara ketat sudah diterapkan di Indonesia agar terhindar dari pemalsuan.

Banyaknya kasus pemalsuan identitas sebelum penerapan KTP berbasis NIK disebabkan oleh data kependudukan yang kurang akurat. Misalnya di Kabupaten Mamasa, ditemukan beberapa identitas ganda yang mencantumkan nama dan alamat yang sama tetapi dengan nomor identitas yang berbeda.² Fenomena tersebut menunjukkan lemahnya sistem administrasi kependudukan di daerah tersebut. Walaupun di Kota Banda Aceh belum ditemukan kasus serupa secara signifikan, pengalaman di Kabupaten Mamasa dapat dijadikan pembelajaran penting. Hal ini menegaskan bahwa penerapan perekaman KTP-el secara menyeluruh sangat diperlukan untuk mencegah potensi terjadinya kasus pemalsuan identitas di Banda Aceh di masa mendatang.

Dalam konteks ini, KTP-el menjadi sangat penting bagi setiap penduduk yang memenuhi syarat kepemilikannya. Khusus bagi pelajar SMA, KTP-el berperan krusial untuk keperluan administratif pendaftaran ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Tanpa

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perkara Nomor: 33/Puu-Xv/2017 J 549 (2017): 40–42,
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/939%0Ahttps://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/939/799>.

² Barnesi and Martinus Datumongan Sudi, “Implementasi Strategi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik E-KTP Di Kabupaten Mamasa (Studi Kasus UPT. Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sumarorong),” *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (2020): 54–72.

KTP-el, penduduk dapat menghadapi berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam mengakses layanan publik termasuk pengurusan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan lain-lain. KTP-el merupakan kartu identitas resmi yang diperlukan untuk prosedur administrasi, tanpa KTP-el juga warga negara tidak dapat memanfaatkan hak suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyebutkan bahwa “Memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan memiliki KTP-el”.³ Dengan demikian, keberadaan KTP-el tidak hanya berperan sebagai bukti identitas resmi, melainkan juga menjadi syarat mutlak bagi setiap warga negara dalam menjalankan hak politiknya.

Dalam konteks politik, pemilik KTP-el yang berusia muda khususnya antara 17 hingga 20 tahun, memiliki hak-hak tertentu yang penting terutama sebagai pemilih pemula. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sangat bergantung pada partisipasi kelompok ini. Dukungan politik dari pemilih pemula sangat penting, mengingat sekitar 20% dari total pemilih merupakan individu yang termasuk dalam kategori pemilih pemula. Oleh karena itu, jumlah pemilih pemula sangat besar dan tidak dapat dianggap remeh, mengingat kelompok ini memiliki hak istimewa dalam menjalankan proses demokrasi. Kesalahan yang tampaknya sepele, seperti tidak terdaftar sebagai pemilik hak suara dapat

³ PKPU7/2023 et al., “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih,” *Komisi Pemilihan Umum*, 2023, 1–14, https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu007.pdf.

mengakibatkan ketidakmampuan untuk menggunakan hak pilih. Oleh karena itu, pentingnya KTP-el bagi pemilih pemula semakin jelas dalam konteks partisipasi politik dan keberlangsungan sistem demokrasi.⁴

Di sisi lain, KTP-el juga memiliki esensi yang sangat krusial dalam pelayanan publik. Dokumen ini tidak hanya menjadi identitas resmi, tetapi juga menjadi syarat utama dalam sejumlah layanan penting, seperti pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), pengajuan izin pernikahan, pendaftaran mahasiswa di perguruan tinggi, hingga pengajuan paspor. Dalam pembuatan SIM, KTP-el berfungsi untuk memverifikasi identitas pemohon dan mencegah penyalahgunaan data. Pada pengajuan izin pernikahan, KTP-el memastikan keabsahan identitas calon pengantin sekaligus memverifikasi status perkawinan sebelumnya.

Di bidang pendidikan, KTP-el dibutuhkan dalam proses pendaftaran mahasiswa maupun pengajuan beasiswa untuk menjamin keakuratan data dan kelayakan penerima. Sementara dalam pengajuan paspor, KTP-el menjadi dokumen utama untuk mengidentifikasi kewarganegaraan serta meningkatkan keamanan dalam perjalanan internasional. Dengan demikian, KTP-el tidak hanya berfungsi sebagai kartu identitas, tetapi juga sebagai instrumen vital dalam mempermudah, mengamankan, dan legalitas berbagai proses administratif penduduk.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota memegang peranan krusial dalam mendukung pelaksanaan fungsi tersebut. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan berwenang di bidang pengelolaan administrasi

⁴ Siti Fatimah, "Penyuluhan Demokrasi Di Indonesia Dan Pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilu Di SMA Warga Surakarta," *Eastasouth Journal of Impactive Community Services* 1, no. 02 (2023): 74–85, <https://doi.org/10.58812/ejimcs.v1i02.87>.

kependudukan, Disdukcapil turut berperan serta dalam upaya penyediaan layanan pendaftaran KTP-el secara efisien dan efektif.

Kepemilikan KTP-el di tingkat Provinsi Aceh juga telah diatur dalam Pasal 80 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa “KTP wajib dimiliki oleh setiap penduduk Aceh yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sebelumnya pernah menikah”.⁵ Dengan demikian, setiap penduduk Aceh termasuk pelajar berusia 17 tahun diwajibkan untuk memiliki KTP-el yang menekankan pentingnya memiliki kartu identitas resmi.

Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat ekonomi, pendidikan, serta kegiatan sosial budaya yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah penduduk. Berdasarkan data terbaru, total populasi Kota Banda Aceh diperkirakan berada dalam kisaran 265.301 jiwa.⁶

Seiring dengan pertumbuhan populasi ini, Disdukcapil Kota Banda Aceh memiliki tugas penting dalam menyelenggarakan berbagai layanan. Termasuk pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Tugas-tugas ini untuk memastikan bahwa setiap penduduk di Kota

⁵ A. Buteikiené, “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,” 2008, 61–64.

⁶ Diakses dari <https://bandaacehkota.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMyMxMTcx/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-ribu-jiwa-di-kota-banda-aceh.html?year=2024>, pada Maret 2025

Banda Aceh mendapatkan akses yang baik terhadap pelayanan administrasi kependudukan.⁷

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Banda Aceh Tahun 2024

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki) (Ribu)	Penduduk (Perempuan) (Ribu)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan) (Ribu)
0-4	11.463	10.837	22.300
5-9	13.763	13.077	26.840
10-14	13.364	12.541	25.905
15-19	11.603	11.166	22.769
20-24	9.282	9.106	18.388
25-29	8.986	9.894	18.880
30-34	10.476	11.596	22.072
35-39	11.293	12.284	23.577
40-44	10.831	10.718	21.549
45-49	8.762	8.134	16.896
50-54	7.169	7.101	14.270
55-59	5.455	5.803	11.258
60-64	4.174	4.248	8.422
65-69	2.743	2.724	5.467
70-74	1.576	1.795	3.371
75+	1.309	2.037	3.346
Jumlah/Total	132.249	133.061	265.301

Sumber: Kota Banda Aceh dalam Angka 2024

Berdasarkan informasi dari Disdukcapil Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa pengelolaan KTP dalam Kota Banda Aceh telah mencapai angka 177.600 penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el dari total target 179.000 penduduk yang wajib memiliki KTP. Dengan demikian, masih terdapat 1.400 penduduk yang belum melakukan perekaman. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh juga

⁷ Nurul L Mauliddiyah, “Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh” 8 (2021): 6.

menyebutkan bahwa “Sebagian besar dari penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el tersebut berasal dari kelompok pemula dan juga penduduk yang berusia 23 tahun, namun belum memiliki KTP”.⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan perlunya upaya segera untuk meningkatkan kesadaran dan akses bagi kelompok-kelompok tersebut agar dapat melakukan perekaman KTP-el dengan efektif. Oleh karena itu penting untuk memprioritaskan layanan perekaman KTP-el agar seluruh penduduk terutama yang termasuk dalam kelompok pemula dapat memenuhi kewajiban administratifnya.

Kelompok pemula ini terdiri dari penduduk berusia 17 tahun keatas, yang biasanya berada pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Berdasarkan data Disdukcapil Kota Banda Aceh semester satu tahun 2024, tercatat sebanyak 3.031 pelajar usia 17 tahun yang wajib melakukan perekaman KTP-el. Namun, hingga periode tersebut baru 879 pelajar (29%) yang sudah melakukan perekaman, sedangkan sisanya 2.152 pelajar (71%) belum melaksanakannya. Rendahnya capaian ini menunjukkan adanya kendala yang dihadapi pelajar, salah satunya keterbatasan waktu untuk datang ke Disdukcapil. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa pelajar memiliki jadwal sekolah yang padat yaitu dari pagi hingga sore hari sehingga sulit meluangkan waktu untuk mengurus KTP-el.

Proses perekaman KTP-el bagi pelajar SMA yang pertama yaitu harus mendatangi kantor Disdukcapil Kota Banda Aceh dan menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti akta kelahiran, kartu pelajar, atau Kartu Keluarga (KK) yang menjadi syarat dalam

⁸ Diakses dari <https://disdukcapil.bandaacehkota.go.id/pemko-banda-aceh-melalui-disdukcapil-kota-banda-aceh-percepat-kepemilikan-e-ktp-bagi-1-400-warga-banda-aceh/> , pada Agustus 2024.

perekaman KTP-el. Setelah persiapan dokumen, pelajar SMA harus mendaftar untuk melakukan perekaman KTP-el. Selanjutnya adalah proses perekaman, dimana pelajar SMA akan menjalani pengambilan foto, sidik jari, dan data biometrik lainnya. Setelah perekaman, data yang diinput akan diverifikasi oleh petugas Disdukcapil Kota Banda Aceh untuk memastikan keakuratan informasinya. Terakhir, pelajar SMA akan diinformasikan mengenai waktu untuk pengambilan KTP-el yang telah dicetak. Proses yang memerlukan kehadiran fisik ini sering kali menjadi kendala bagi pelajar SMA, terutama yang memiliki jadwal sekolah yang padat.

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi, khususnya oleh pelajar SMA di Kota Banda Aceh, Disdukcapil Kota Banda Aceh telah melaksanakan inovasi yang dikenal sebagai Generasi Tujuh Belas (Gen_Tubel). Penyelenggaraan inovasi Gen_Tubel ini sejalan dengan tugas Disdukcapil Kota Banda Aceh yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.

Sejalan dengan itu, inovasi layanan Gen_Tubel merupakan inovasi perekaman KTP-el langsung di sekolah bagi pelajar SMA yang akan dan sudah berusia 17 tahun. Pada penelitian ini, peneliti menitikberatkan perekaman KTP-el bagi pelajar SMA Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) di Kota Banda Aceh. Inovasi layanan Gen_Tubel ini bertujuan untuk memudahkan pelajar SMA dalam proses perekaman KTP-el.⁹⁾ Mengingat pelajar SMA mengalami keterbatasan waktu untuk mengurus KTP-el. Dengan

⁹ Diakses dari <https://sippn.menpan.go.id/berita/26999/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kota-banda-aceh/gen-tubel> , pada Desember 2024

adanya inovasi ini juga sebagai cara untuk meningkatkan pengetahuan pelajar SMA akan pentingnya dan peduli dengan kepemilikan KTP elektronik.

Pelaksanaan layanan Gen_Tubel melibatkan tim Disdukcapil yang akan langsung mengunjungi Sekolah Menengah Atas di Kota Banda Aceh dengan membawa peralatan yang diperlukan untuk melakukan perekaman KTP-el. Selanjutnya perekaman KTP-el pada pelaksanaan layanan Gen_Tubel akan dilakukan di lokasi sekolah, dengan persyaratan hanya memerlukan fotokopi akta kelahiran atau kartu keluarga.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Inovasi Layanan Generasi Tujuh Belas dalam Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Pelajar Sekolah Menengah Atas di Kota Banda Aceh”**.

1.2 Identifikasi Masalah

- 1.2.1 Pelajar SMA mengalami keterbatasan waktu untuk mengurus KTP elektronik.
- 1.2.2 Capaian Disdukcapil Kota Banda Aceh dalam kepemilikan KTP-el di kalangan pelajar belum memenuhi target.

1.3 Rumusan Masalah

- 1.3.1 Bagaimana pelaksanaan inovasi layanan Gen_Tubel dalam perekaman KTP-el bagi pelajar SMA di Kota Banda Aceh?
- 1.3.2 Apa hambatan pada pelaksanaan inovasi layanan Gen_Tubel dalam perekaman KTP-el bagi pelajar SMA di Kota Banda Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk menganalisis pelaksanaan inovasi layanan Gen_Tubel dalam perekaman KTP-el bagi pelajar SMA di Kota Banda Aceh.

- 1.4.2 Untuk menganalisis hambatan pada pelaksanaan inovasi layanan Gen_Tubel dalam perekaman KTP-el bagi pelajar SMA di Kota Banda Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan menjadi sumber informasi bagi pembaca yang tertarik untuk mempelajari tentang inovasi dalam pelayanan publik, khususnya Inovasi Layanan Generasi Tujuh Belas (Gen_Tubel) dalam perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi Pelajar SMA di Kota Banda Aceh.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam memberikan layanan publik, khususnya layanan di bidang administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.

